



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. **Sistem Komputer jenjang program Sarjana (S1),**
2. **Ilmu Lingkungan jenjang program Doktor (S3)**
pada Universitas Diponegoro;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

embusan:

- . Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
- . Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- . Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

n:ljpeny12/juni08/hal.21-22



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 2782/D/T/2008
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi
pada Universitas Diponegoro**

20 Agustus 2008

**Yth. Rektor Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang
Semarang**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - b. Nomor 232/U/2000;
 - c. Nomor 234/U/2000;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1697/D2.2/2008 tanggal 11 Juli 2008;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro (001008)
Program Studi : Ilmu Lingkungan (95029)
Jenjang Program : S-3

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 01 Desember 2013;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Semarang, 01 Desember 2010
a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Rektor UNIVERSITAS DIPONEGORO

Prof.Dr.dr Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And
NIP. 195403211980031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

